

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 129 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

A. TUJUAN

Kebijakan Pengelolaan Kas Non Anggaran bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum terhadap penerimaan, penyeteroran, dan/atau pengeluaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. STRUKTUR

Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah. Pengelolaan kas non anggaran meliputi: Penerimaan dan pengeluaran Dana Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yaitu iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan kematian (JKM), iuran asuransi kesehatan (BPJS), Tabungan Perumahan (Taperum), Tabungan Pensiun (Taspen) dan PPh Pasal 21.

C. PELAPORAN

Penyajian informasi penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran disajikan dalam laporan arus kas aktivitas non anggaran.

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO